



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu membentuk tim penilai internal penyelenggaraan statistik sektoral yang ditetapkan oleh Menteri;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2024 tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);

3. Peraturan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan penilaian mandiri penyelenggaraan Statistik Sektorial di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari atas unsur:

- unit kerja yang menyelenggarakan fungsi statistik;
- unit kerja yang menyelenggarakan fungsi teknologi informasi dan komunikasi;
- unit kerja yang menyelenggarakan fungsi perencanaan;
- unit kerja yang menyelenggarakan fungsi sumber daya manusia; dan/atau
- unit kerja teknis yang menghasilkan data.

KEEMPAT : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Kementerian PPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KELIMA...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KELIMA** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2024 tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2026

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Koordinator	Ratna Susianawati	Plt. Sekretaris Kementerian
2.	Ketua	Muhaziron Sulistiyo Wibowo	Kepala Biro Data dan Informasi
3.	Anggota	1. Siti Mardiah	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender
		2. Fatahillah	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pemenuhan Hak Anak
		3. Margareth Robin Korwa	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		4. Muhammad Ihsan	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Khusus Anak
		5. Destri Handayani	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
		6. Agung Budi Santoso	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

	7. Nurul Khakhimah	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
	8. Dian Rahmawati	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
	9. Fakhri Usman	Inspektur
	10. Davip Arya Bhima	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesenjangan Gender
	11. Fildza Aisyantifa Kautsar	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pemenuhan Hak Anak
	12. Dewi Budhi Cahyani	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan
	13. Yosephin Anis Widiyanti	Penelaah Teknis Kebijakan pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Khusus Anak
	14. Winda Febria Winda	Analisis Anggaran Ahli Muda pada Biro Perencanaan dan Keuangan
	15. Ulfah Devianita Sikal	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
	16. Wahyu Rendi Kusbiantono	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
	17. Anggun Tri Kusumawati	Kepala Bagian Tata Usaha pada Inspektorat
	18. Anita Putri Bungsu	Statistisi Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi
	19. Indah Lukitasari	Statistisi Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

	20. Nurhayati	Statistisi Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi
	21. Dian Surida	Statistisi Ahli Muda pada Biro Data dan Informasi
	22. Bella Pitria	Statistisi Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi
	23. Ane Wahyuni	Statistisi Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi
	24. Rahmat Deswanto	Statistisi Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi
	25. Rachmah Dewi Kusumah	Statistisi Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi
	26. Ninda Nur Amaliya	Statistisi Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi
	27. Nadhira Auluarachim	Statistisi Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi
	28. Bastian Al Ravisi	Statistisi Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi
	29. Ghina Fauziah	Statistisi Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi
	30. Ismi Nadiya	Statistisi Ahli Pertama Biro Data dan Informasi
	31. Siti Julpah Hartati	Statistisi Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi
	32. Chrystianto Budi Mulyono	Pranata Komputer Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi
	33. Anugrah Pambudi Raharjo	Pranata Komputer Ahli Muda pada Biro Data dan Informasi
	34. Iwan Setiawan	Pranata Komputer Ahli Muda pada Biro Data dan Informasi
	35. Tendi	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi
	36. Riki Ahmad Fauji	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Data



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

			dan Informasi
		37. Yanuar Yusuf	Manggala Informatika Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi
		38. Adhika Ridwan Samyaji	Manggala Informatika Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi
		39. Debby Varera Ramadhena	Pranata Komputer Terampil pada Biro Data dan Informasi
		40. Fresya Maharani Sentosa	Pranata Komputer Terampil pada Biro Data dan Informasi

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

URAIAN TUGAS TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Koordinator

- a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
- c. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Ketua

- a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
- b. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
- c. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
- d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator; dan
- e. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai admin yang mengelola penilaian mandiri, operator yang melakukan entri data, dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

3. Anggota

- a. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
- d. mengelola penilaian mandiri melalui aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai admin;
- e. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
- f. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
- g. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
- h. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI